

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin majunya peradaban dewasa ini menimbulkan banyak dampak pada kehidupan masyarakat internasional secara luas dalam berbagai aspek. Seiring berkembangnya peradaban, aspek tindak kejahatan pun turut meluas lingkungannya. Kejahatan yang sekarang ini sedang marak tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional saja, tetapi juga meluas hingga lingkup transnasional bahkan internasional. Kejahatan dengan lingkup yang luas seperti kejahatan lingkup transnasional tidak jarang melibatkan lebih dari satu negara dalam proses penyelesaiannya.

Kejahatan dalam lingkup transnasional saat ini merupakan ancaman yang bersifat global sehingga dalam penanganannya diperlukan peran serta negara-negara yang terlibat untuk bekerjasama dalam menangani kejahatan lingkup transnasional. Setiap negara pasti memiliki cita-cita untuk memberantas kejahatan sekecil apapun untuk melindungi warga negaranya. Peran serta kerjasama negara-negara dalam penanganan kejahatan merupakan suatu bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu untuk memberantas kejahatan sekecil apapun dan melindungi warga negaranya. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama antar negara-negara, proses penanganan kejahatan akan lebih mudah.

Negara-negara yang terlibat dalam penanganan kejahatan transnasional memerlukan suatu kerjasama dalam bentuk perjanjian yang memuat segala aturan serta prosedur yang disepakati oleh negara-negara tersebut. Perjanjian kerjasama ini kemudian akan berperan sebagai payung hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>1</sup> Perjanjian kerjasama tersebut akan menjadi dasar suatu negara untuk bertindak dalam melakukan penanganan kejahatan yang terjadi.

Ekstradisi merupakan suatu terobosan dalam penyelesaian kejahatan lintas yurisdiksi. Ekstradisi didefinisikan sebagai penyerahan tersangka dari negara satu kepada negara lainnya yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang didakwakan.<sup>2</sup> Proses ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang disebut perjanjian ekstradisi yang melibatkan dua negara atau lebih. Perjanjian ekstradisi termasuk ke dalam perjanjian internasional yang sifatnya mengikat, sehingga negara sebagai pihak yang termasuk dalam perjanjian ini memiliki kewajiban untuk taat dan hormat terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memiliki suatu perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak 9 Juni 1998. Amerika Serikat mengeluarkan permintaan untuk mengekstradisi Son Jong-Woo kepada pemerintah Korea Selatan pada April 2020. Son Jong-Woo merupakan seorang pria berusia 23 tahun berkewarganegaraan Korea Selatan yang merupakan operator dan administrator suatu situs pornografi

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 17.

<sup>2</sup> Black's Law Dictionary, Editor by Bryan A. Garner, Seventh Edition, St. Paul, Minn, 1999

anak yang beroperasi pada *deep web* dengan nama situs “*Welcome to Video*”.<sup>3</sup>

Situs “*Welcome to Video*” telah beroperasi sejak Juni 2015 sampai 8 Maret 2018 ketika Son Jong-Woo ditangkap. Situs ini memperdagangkan video-video yang memuat tindakan eksploitasi anak bersifat seksual. Anak-anak yang merupakan korban dalam kasus ini berumur di bawah 18 tahun bahkan korban berusia paling muda adalah seorang bayi berusia 6 bulan.<sup>4</sup>

Penangkapan pelaku diawali dari *United States Internal Revenue Service* (IRS) yang menemukan transaksi kripto dengan menggunakan *bitcoin* pada suatu situs pornografi anak. IRS bekerjasama dengan *United States Homeland Security Investigations* (HSI) untuk melakukan investigasi lanjutan dalam mengidentifikasi dan melacak transaksi bitcoin pada situs tersebut. Hasil dari investigasi gabungan tersebut adalah ditemukannya lokasi server pengoperasian situs “*Welcome to Video*” yang beroperasi dari server Korea Selatan. Investigator dari Amerika Serikat kemudian bekerjasama dengan *Korean National Police Agency* (KNPA) untuk menangkap pelaku yang berada di yurisdiksi Korea Selatan. Son Jong-Woo kemudian ditangkap di kediamannya dan pihak berwajib menemukan bukti bahwa situs tersebut beroperasi dari kediaman Son Jong-Woo.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, 2019, *South Korean National and Hundreds of Others Charged Worldwide in the Takedown of the Largest Darknet Child Pornography Website, Which was Funded by Bitcoin*, <https://www.justice.gov/opa/pr/south-korean-national-and-hundreds-others-charged-worldwide-takedown-largest-darknet-child#>, diakses pada 19 September 2023 pukul 12.08 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Selain penangkapan Son Jong-Woo di Korea, lembaga investigasi di 38 negara melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang turut berperan dalam situs tersebut berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan dari investigasi bersama. Berdasarkan data dari pemerintah Korea Selatan, jumlah penangkapan sebanyak 310 dari 32 negara dan berdasarkan pemerintah Amerika Serikat penangkapan berjumlah 337 dari 38 negara. Negara-negara yang melakukan penangkapan antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Britania Raya, Jerman, Spanyol, Arab Saudi, Kanada, dan seterusnya.<sup>6</sup>

*United States Department of Justice (DOJ)* meminta proses ekstradisi terhadap Son Jong-Woo dari Korea Selatan ke Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena jaksa dari Amerika Serikat mendakwakan sembilan dakwaan terhadap Son Jong-Woo. Sembilan dakwaan tersebut, yakni 1) *Conspiracy to Advertise Child Pornography*, 2) *Adverttising Child Pornography*, 3) *Production of Sexually Explicit Depictions of a Minor for Importation Into The United States*, 4) *Conspiracy to Distribute Child Pornography*, 5) *Distribution of Child Pornography*, 6) *Distributions of Child Pornography*, 6-9) *Laundering of Monetary Instruments*.<sup>7</sup>

Terhadap permintaan dari Amerika Serikat tersebut, Kementerian Kehakiman Korea Selatan memutuskan bahwa dari sembilan dakwaan dari Amerika Serikat proses ekstradisi hanya untuk bagian *international money laundering* (pencucian uang internasional). Hal ini disebabkan karena Son

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *United States District Court For The District of Columbia Indictment Case 1:18-cr-00243.*

Jong-Woo hanya diadili atas tuduhan pornografi anak di Korea Selatan dan tidak diadili tuduhan pencucian uang, sehingga proses ekstradisi nantinya tidak akan tumpang tindih dengan proses investigasi domestik yang sedang dilakukan terhadap tuduhan pornografi anak tersebut. Namun pada 6 Juli 2020, permintaan ekstradisi tersebut ditolak dan Pengadilan Tinggi Korea Selatan memutuskan bahwa kehadiran Son Jong-Woo di Korea Selatan diperlukan untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap eksploitasi anak.<sup>8</sup>

Adanya penolakan dari Korea Selatan terhadap permintaan ekstradisi Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Korea Selatan dalam melakukan pemberantasan kejahatan bersifat internasional.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menitikberatkan pada aspek perjanjian internasional mengenai penolakan permintaan ekstradisi Amerika Serikat oleh Korea Selatan berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penulis menyusun penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN (STUDI KASUS “WELCOME TO VIDEO”)**”.

---

<sup>8</sup> The Korea Times, 2020, *Denial of Extradition*, <https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2023/07/137292490.html>, diakses pada 19 September 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis menyandarkan penelitian ini pada dua pokok bahasan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apakah legalitas Amerika Serikat mengajukan permohonan ekstradisi Son Jong-Woo kepada Korea Selatan?
2. Bagaimana penolakan permintaan ekstradisi Amerika Serikat oleh Korea Selatan jika ditinjau berdasarkan perjanjian ekstradisi Amerika Serikat-Korea Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Menganalisis urgensi yang mendasari Amerika Serikat dalam mengajukan permohonan ekstradisi Son Jong-Woo kepada Korea Selatan.
2. Menganalisis putusan penolakan permintaan ekstradisi Amerika Serikat oleh Korea Selatan jika ditinjau berdasarkan perjanjian ekstradisi Amerika Serikat-Korea Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan ini dapat menyumbang gagasan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional terutama mengenai Ekstradisi.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Bagi praktisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam penyelesaian persoalan terkait ekstradisi.
- c. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait ekstradisi beserta prosedurnya

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berupa jurnal dan skripsi yang membahas ekstradisi yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut, sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Karina Kurniawati Harriman (2018)	Penolakan Hongkong atas Permintaan Ekstradisi oleh Amerika Serikat: Kasus Edward Snowden	1. Apakah penolakan ekstradisi Edward Snowden oleh Hongkong dapat dikualifikasikan melanggar perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh Hongkong dan Amerika Serikat?	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penolakan ekstradisi Edward Snowden oleh Hongkong didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian antara Hongkong dan Amerika Serikat mengenai penyerahan penjahat pelarian atas kejahatan politik. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan dasar perjanjian ekstradisi antara Hongkong dan Amerika Serikat, serta penggunaan kasus yang berbeda yaitu menggunakan contoh kasus



				Edward Snowden.
2.	Anita Chania (2022)	Analisis Penolakan Rusia atas Permintaan Ekstradisi oleh Amerika Serikat dalam Kasus Edward J Snowden Periode 2013- 2017	1. Apa kepentingan Rusia menolak ekstradisi Snowden terhadap Amerika Serikat?	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rusia memiliki hak untuk tidak mengekstradisi Snowden kepada Amerika sebab antara Rusia dan Amerika Serikat belum ada perjanjian ekstradisi yang mengikat dan Rusia memberikan suaka politik atas dasar HAM. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tidak adanya penggunaan perjanjian ekstradisi sebagai dasar dan penggunaan contoh kasus yang berbeda yaitu menggunakan contoh kasus Edward Snowden.
3.	Isabela Siboriana Bone Tuames,	Analisis Yuridis Penolakan Permohonan	1. Mengapa pemerintah Indonesia menolak permohonan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permintaan ekstradisi oleh

	dkk. (2016)	Ekstradisi Sayed Abbas oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Pemerintah Australia Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia	ekstradisi Sayed Abbas yang diajukan oleh pemerintah Australia? 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan atas penolakan permohonan ekstradisi Sayed Abbas?	Australia diputuskan ditolak oleh Majelis Hakim pada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi jaksa penuntut umum melakukan terobosan berupa upaya perlawanan atas penetapan tersebut dan atas upaya perlawanan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permintaan ekstradisi Australia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah kajian berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dan penggunaan kasus Sayed Abbas sebagai permasalahan yang diteliti.
--	-------------	---	---	--

**Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian**  
*Sumber: Data diolah sendiri oleh Penulis*

Penelitian ini memuat kebaruan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebab terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak termuat dalam penelitian sebelumnya. Kajian penelitian ini berdasarkan pada perjanjian ekstradisi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan menganalisis kasus “*Welcome to Video*”.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian metode hukum normatif (*normative legal research*) dengan mengkaji kasus normatif berupa produk hukum. Metode penelitian doktrinal atau normatif menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis yang berlaku. Objek kajian pada metode normatif yuridis menitikberatkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, teori dan doktrin para ahli hukum, perbandingan dan sejarah hukum, serta penemuan hukum dalam perkara *in concreto*.<sup>10</sup>

### 1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

*approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berdasar pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini menelaah dan menganalisis pengaturan dalam perjanjian ekstradisi, khususnya dalam perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, *Model Law on Extradition 2004 United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna Convention 1969* dan *Vienna Convention 1986*, serta pengaturan hukum lainnya yang mengatur mengenai perjanjian ekstradisi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas sehingga dapat dikaji substansi dari permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep dan teori yang berkaitan dengan pengaturan ekstradisi. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan terhadap kasus penolakan ekstradisi yang dilakukan oleh Korea Selatan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 93.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional, undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dan publikasi resmi, serta buku-buku terkait dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain:<sup>12</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perjanjian internasional serta perundang-undangan yang menjadi sumber utama dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer tersebut terdiri atas:

- a. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*
- b. *Vienna Convention on The Law of Treaties Between States and International Organizations 1986*
- c. *Model Law on Extradition 2004 United Nation*
- d. *The Extradition Treaty Between The Government of The United States of America and The Government of Ther Republic of Korea 1998*

---

<sup>12</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Imitama Sejahtera, 2009, hlm. 86.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer berupa penelitian hukum yang dapat berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, karya tulis dan hasil penelitian hukum, serta sumber informasi hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum memuat penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non-hukum dapat berasal dari artikel, majalah, kamus hukum, dan lain sebagainya

### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang dibutuhkan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan persoalan perjanjian ekstradisi yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif mengedepankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif

analisis sehingga bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijabarkan. Hasil analisis bahan hukum kemudian disusun, dilakukan interpretasi dan perbandingan terhadap kesesuaian dengan produk hukum yang berkaitan untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan dalam penyelesaian problematika hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri atas beberapa sub-bab. Proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT OLEH KOREA SELATAN BERDASARKAN PERJANJIAN EKSTRADISI AMERIKA SERIKAT-KOREA SELATAN (STUDI KASUS “WELCOME TO VIDEO”)**”.

*Bab Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan Latar Belakang yang memuat landasan yang digunakan dalam penelitian beserta uraian secara umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya memuat Rumusan Masalah yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Kemudian memuat Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penelitian untuk mempermudah peneliti menyusun penelitian yang sistematis dan terarah.

*Bab Kedua*, merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai alasan pengajuan permohonan ekstradisi oleh Amerika Serikat atas Son Jong-Woo kepada Korea Selatan. Bab ini memuat dua sub pembahasan, yang pertama mengenai kronologi kasus “*Welcome to Video*”, dan sub pembahasan kedua mengenai hal-hal yang mendasari pengajuan permintaan ekstradisi oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai tinjauan keputusan Korea Selatan dalam melakukan penolakan terhadap permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Bab ini memuat dua sub pembahasan, yang pertama mengenai perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan sub pembahasan kedua membahas mengenai keputusan penolakan ekstradisi oleh Korea Selatan ditinjau berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup yang memuat dua sub-bab. Sub-bab pertama berisi kesimpulan, dan sub-bab kedua berisi saran terkait pokok permasalahan yang dibahas.





kekuasaan tertinggi dibatasi oleh wilayah negara tersebut, sehingga kekuasaan tertinggi itu berlaku hanya dalam batas wilayah negara tersebut.<sup>13</sup>

Kedaulatan memiliki arti bahwa suatu negara berhak atas kekuasaan penuh dalam melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara tersebut.<sup>14</sup> Salah satu prinsip yang paling penting dalam kesamaan posisi hak antarnegara di dunia, yaitu prinsip kedaulatan ditegaskan pada Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) bahwa: “*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*”. Konsep yang mendasari bekerjanya sistem hukum dalam hukum internasional adalah *state sovereignty* (kedaulatan negara) dan *equality* (kesederajatan).

Suatu negara diakui merdeka dan berdaulat serta tidak tunduk pada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Hukum domestik dan hukum internasional mengatur kedaulatan sebagai konsep penting dan titik pertautan hukum domestik dan hukum internasional. Kedaulatan berlaku sebagai suatu prinsip tertinggi dan dihormati pada sistem hukum internasional. Kedaulatan mengandung prinsip kewenangan (*power*) yang mencakup suatu kebebasan (*liberty*), kemampuan (*ability*) atau kekuasaan (*authority*) untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang kemudian dapat

---

<sup>13</sup> M. Iman Santoso, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian*, Binamulia Hukum, 2018, hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*

menimbulkan suatu efek, paksaan, kekuatan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.<sup>15</sup>

Konsep kedaulatan pada hukum internasional memiliki 2 makna, *interne souveriniteit* berarti kedaulatan ke dalam dan *externe souveriniteit* berarti kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti otoritas negara yang berlaku di dalam negara tersebut diikuti dan dapat dipaksakan untuk diikuti oleh rakyatnya, sedangkan kedaulatan ke luar berarti negara tersebut dapat melaksanakan suatu hubungan dengan luar negeri serta dapat mempertahankan dirinya terhadap serangan yang berasal bukan dari negaranya. Dengan demikian, dalam konsep kedaulatan ke dalam bersumber dari hukum nasional, sedangkan konsep kedaulatan ke luar bersumber dari hukum nasional ditambah dengan hukum internasional.<sup>16</sup>

Salah satu perwujudan kedaulatan dalam hukum internasional adalah melalui prinsip non-intervensi yang berlaku sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional.<sup>17</sup> Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) mengatur prinsip non-intervensi yang menegaskan bahwa seluruh keanggotaan PBB harus berupaya menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas atau

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan III, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 93.

<sup>16</sup> Danel Aditia Situngkir, *Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 2018, hlm. 664.

<sup>17</sup> Ayu Nrangwesti, *Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2022, hlm. 15.

kemerdekaan politik negara manapun dalam hubungan internasional, atau dengan cara lain yang tidak sejalan dengan tujuan dari PBB. Suatu negara pada prinsip non-intervensi dilarang terlibat pada urusan dalam negeri dari negara lain terlepas dari kedaulatan yang dimilikinya.<sup>18</sup>

### 1.7.2 Tinjauan Umum Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi didefinisikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat dalam pelaksanaan hukum nasionalnya di wilayah kedaulatan negara tersebut. Yurisdiksi merupakan suatu konsekuensi logis yang timbul akibat adanya kekuasaan negara. Setiap negara berdaulat mempunyai hak-hak khusus, yaitu:<sup>19</sup>

1. Kekuasaan dalam pengendalian penyelesaian persoalan domestik;
2. Kekuasaan dalam penerimaan dan pengusiran terhadap orang asing;
3. Hak istimewa untuk menempatkan representasi diplomatik dalam wilayah negara lain;
4. Yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan di dalam teritorial negaranya.

---

<sup>18</sup> *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, (United Nations Department of Public Information, 1997), hlm. 6.

<sup>19</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2021, hlm. 38.

Setiap negara berdaulat memiliki hak-hak khusus salah satunya termasuk yurisdiksi. Oleh karena itu, konsep yurisdiksi atau wilayah kewenangan merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Yurisdiksi dalam dunia internasional merupakan suatu implementasi kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat pada batas-batas wilayah kedaulatannya.<sup>20</sup> Setiap negara berdaulat memiliki hak khusus yang diakui oleh masyarakat internasional. Hak-hak eksklusif tersebut timbul akibat adanya konsep kedaulatan negara dalam wilayah teritorial negara tersebut tanpa adanya keterikatan atau pembatasan oleh hukum internasional.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa prinsip berkaitan dengan hukum internasional yang digunakan sebagai landasan konsep yurisdiksi. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi teritorial merupakan hak, kekuasaan, serta kewenangan milik negara dalam menyusun kebijakan pada hukum nasionalnya (*prescriptive jurisdiction*), menerapkan dan melaksanakan pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>21</sup> M. Iman Santoso, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 3.

(*enforcement jurisdiction*).<sup>22</sup> Yurisdiksi teritorial diartikan sebagai suatu yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara terhadap individu, perbuatan, maupun barang yang berada di dalam teritorialnya maupun di luar negeri.<sup>23</sup>

Dengan demikian, setiap individu baik itu warga negara maupun warga asing yang keberadaannya di dalam wilayah teritorial negara tersebut harus mentaati kekuasaan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Demikian juga terhadap segala perbuatan yang dilakukan dalam teritorial suatu negara diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Yurisdiksi teritorial diperluas lagi dan dibedakan menjadi teritorial subjektif dan teritorial objektif, yaitu:

a. Teritorial Subjektif

Prinsip teritorial subjektif merujuk pada pemahaman bahwa atas suatu perbuatan yang dimulai di negaranya walaupun perbuatan tersebut menimbulkan akibat atau dampak dan diselesaikan serta berakhir di wilayah negara lain, negara tersebut

---

<sup>22</sup> Cindy Fitri Wijayanti, *Yurisdiksi Korea Utara dalam Mengadili Siti Aisyah sebagai Pelaku Pembunuhan Kim Jong Nam Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 184.

<sup>23</sup> M. Iman Santoso, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 9.

tetap memiliki kewenangan untuk mengadakan perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

b. Teritorial Objektif

Prinsip teritorial objektif merujuk pada pemahaman bahwa suatu negara mempunyai kekuasaan hukum dalam mengadakan suatu perbuatan yang dilakukan di wilayah negara lain, tetapi perbuatan tersebut berakibat dan berdampak dan diselesaikan di negaranya sendiri.<sup>25</sup>

2. Yurisdiksi Individu

Yurisdiksi individu merujuk pada kewenangan suatu negara memiliki kewenangan yurisdiksi atas warga negaranya baik ketika mereka berada dalam teritorial negara maupun ketika mereka berada di luar negeri. Yurisdiksi individu mengatur kewenangan negara berdasarkan individunya bukn berdasarkan negara wilayah dimana individu tersebut berada. Yurisdiksi ini berlaku terhadap kedua prinsip nasionalitas, yaitu pasif (*passive nationality*)aktif (*active nationality*) maupun aktif (*active nationality*).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 306.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> M. Iman Santoso, 2018, *Loc. Cit.*

### 3. Yurisdiksi Perlindungan

Yurisdiksi perlindungan merujuk pada kewenangan suatu negara dalam pelaksanaan yurisdiksi atas pelanggaran berkaitan dengan keamanan, integritas, dan kepentingan-kepentingan negara.<sup>27</sup>

### 4. Yurisdiksi Universal

Yurisdiksi universal merujuk pada kewenangan setiap negara untuk menangkap dan mengadili tindak pidana yang memiliki dampak secara universal, seperti kejahatan perang. Tindak pidana yang dimaksud merupakan perbuatan yang diatur dalam yurisdiksi universal, dimana perbuatan tersebut termasuk kewenangan yurisdiksi semua negara dimanapun perbuatan tersebut dilakukan. Karakteristik yurisdiksi universal dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Setiap negara yang merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara aktif dalam melindungi masyarakat global dari dampak yang timbul akibat kejahatan serius dapat melaksanakan yurisdiksi universal ini. Rasa tanggung jawab dalam mengadili untuk menghukum pelaku dibuktikan melalui

---

<sup>27</sup> Vierda Beby Firdiyana, *Penerapan Yurisdiksi negara Terhadap Warga Negara Asing pada Kasus Penculikan Alum Langone Avalos*, Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa, 2018, hlm. 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*



- tindakan bahwa negara tidak memiliki niat dalam memberi perlindungan kepada pelaku dengan menyediakan tempat perlindungan dalam wilayahnya.
- b. Yurisdiksi universal dilakukan oleh negara tanpa perlu mempertimbangkan kebangsaan pelaku maupun korban serta lokasi perbuatan dilakukan. Titik pertautan antara negara pelaku, korban, serta tempat dilakukan kejahatan tersebut tidak diperlukan dalam pelaksanaan yurisdiksi universal ini. Hal yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan keberadaan pelaku dalam negara tersebut. Yurisdiksi universal tidak dapat dilakukan negara apabila pelaku tidak ada dalam wilayah negaranya.
  - c. Yurisdiksi universal hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan serius atau kejahatan internasional.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Perjanjian Internasional**

#### **1.7.3.1 Definisi Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional secara umum disebut sebagai traktat, persetujuan, dan konvensi, merupakan istilah yang digunakan sebagai perwujudan kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional berkaitan dengan suatu objek atau

masalah dengan maksud untuk menciptakan hak dan kewajiban atau membentuk hubungan yang diatur dalam hukum internasional.<sup>29</sup> Perjanjian internasional didefinisikan sebagai sebuah ikatan konsensual antara dua atau lebih subjek yang dibuat bertujuan untuk menghasilkan suatu konsekuensi hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>30</sup>

Terdapat istilah *treaty* dan *agreement* dalam praktek perjanjian internasional. Istilah *treaty* digunakan untuk instrumen tertulis, sedangkan istilah *agreement* mencakup pengertian yang lebih luas meliputi ikatan-ikatan yang tidak tertulis. Perjanjian merupakan suatu ikatan yang konsensual yang berarti bahwa para pihak dalam perjanjian telah dengan keinginannya masing-masing mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan. Suatu kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk instrumen tertulis (*treaty*) atau disimpulkan dalam bentuk lisan (*agreement*).<sup>31</sup>

Pengertian perjanjian internasional kemudian dipersempit lagi dan dibedakan antara perjanjian antara negara dan organisasi internasional dan perjanjian

---

<sup>29</sup> Indien Winarwati, *Hukum Perjanjian Internasional*, Scopindu Media Pustaka, Surabaya, 2022, hlm. 2.

<sup>30</sup> Robert Kolb, *The Law of Treaties: An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2016, hlm. 16.

<sup>31</sup> *Ibid.*

antara organisasi internasional dan organisasi internasional.<sup>32</sup> Pasal 2 Ayat (1) huruf a *Vienna Convention* 1969 menegaskan pengertian perjanjian internasional antara negara dan negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk suatu instrumen tunggal atau dalam bentuk dua atau lebih instrumen terkait tanpa memandang apapun juga namanya. Sedangkan dalam *Vienna Convention* 1986 Pasal 2 Ayat 1 huruf a, ditegaskan pengertian perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional serta antara organisasi internasional dan organisasi internasional. Pasal tersebut perjanjian sebagai kesepakatan internasional berdasarkan hukum internasional serta dirumuskan dalam tulisan.<sup>33</sup>

1. Antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau
2. Antara organisasi internasional, persetujuan tersebut berupa satu atau lebih dari satu

---

<sup>32</sup> Indien Winarwati, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 5.

instrumen relevan tanpa memandang apapun juga namanya.

Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional dibedakan menjadi *treaty contract* dan *law-making treaties*. Perjanjian bersifat *treaty contract* adalah perjanjian yang hanya memberikan hak serta kewajiban untuk subjek hukum, biasanya berbentuk bilateral dengan hanya dua negara peserta. Sedangkan perjanjian internasional *law-making treaties* merupakan perjanjian berbentuk multilateral yang membuat suatu ketentuan baru yang ditujukan untuk memperbaharui praktik yang telah ada sebelumnya.<sup>34</sup>

### 1.7.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional yang sah dan berkekuatan hukum mengikat terdiri dari beberapa unsur. Untuk dapat disebut perjanjian internasional, unsur-unsur yang harus dipenuhi:

1. Kata sepakat

Kesepakatan merupakan salah satu hal yang fundamental. Kesepakatan dalam perjanjian adalah keinginan masing-

---

<sup>34</sup> V. Selvie Sinaga, *Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 3.

masing pihak untuk mengikatkan diri pada pasal-pasal yang telah disepakati.<sup>35</sup>

## 2. Subjek hukum

Hanya entitas yang memiliki *treaty-making power* yang dapat mengadakan perjanjian internasional dibawah hukum internasional.<sup>36</sup> Entitas yang memiliki *treaty-making power* disebut sebagai subjek hukum internasional. Subjek-subjek internasional tersebut termasuk negara (negara bagian, sesuai ketentuan dari negara federal yang bersangkutan), tahta suci (vatikan), organisasi internasional, kelompok *belligeren*, dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.<sup>37</sup>

## 3. Berbentuk tertulis

Suatu kesepakatan kemudian dirumuskan dalam tulisan berupa pasal-pasal yang disepakati para pihak. Penggunaan bentuk tulisan akan menjamin adanya kepastian

---

<sup>35</sup> Robert Kolb, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>36</sup> Robert Kolb, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>37</sup> V. Selvie Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 6.

hukum bagi para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.<sup>38</sup>

4. Objek tertentu

Objek yang dimaksudkan merupakan objek yang disepakati dalam suatu perjanjian internasional yang dibuat. Objek yang disepakati dalam perjanjian biasanya menjadi bagian dari nama perjanjian tersebut, misalnya perjanjian batas wilayah negara berarti objek dalam perjanjian tersebut merupakan batas wilayah negara.<sup>39</sup>

5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional

Suatu perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional. Segala akibat hukum yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian internasional harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Robert Kolb, *Op. Cit.*, hlm. 24.

### 1.7.3.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional

Secara umum, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian internasional tidak tertulis atau lisan dan perjanjian internasional tertulis. Kedua bentuk perjanjian tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional Tidak Tertulis  
(*Unwritten Agreement/ Oral Agreement*)

Perjanjian ini merupakan suatu bentuk pernyataan lisan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang berperan atas nama negaranya mengenai permasalahan tertentu. Perjanjian internasional tidak tertulis memuat suatu persetujuan (*consent*) antara para pihak yang bersangkutan secara lisan. Perjanjian ini bersifat non-formal sehingga kurang menjamin kepastian hukum masing-masing pihak, tapi perjanjian ini tetap berkekuatan mengikat bagi para pihak yang derajatnya

sama dengan perjanjian internasional yang bentuknya tertulis.<sup>41</sup>

## 2. Perjanjian Internasional Tertulis (*Written Agreement*)

Perjanjian ini merupakan bentuk persetujuan dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang berperan mewakili negaranya mengenai permasalahan tertentu kemudian dituangkan dalam suatu bentuk tulisan perjanjian. Perjanjian dalam bentuk tertulis ini memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya dan memiliki kekuatan mengikat.<sup>42</sup>

Perjanjian internasional dibedakan berdasarkan jumlah pihak, berdasarkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan akibat yang ditimbulkan, sebagai berikut:<sup>43</sup>

### 1. Perjanjian internasional berdasarkan jumlah pihak

#### a. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.

<sup>41</sup> Indien Winarwati, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>43</sup> Malahayati, *Hukum Perjanjian Internasional: Sebuah Pengantar*, 2018, hlm. 15-17.



b. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh tiga negara atau lebih sebagai pihaknya, biasanya dirumuskan dalam suatu konferensi internasional yang khusus atau dengan suatu pertemuan organisasi internasional.

2. Perjanjian internasional berdasarkan akibat yang ditimbulkan

a. *Treaty Contract*

Perjanjian tersebut hanya menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Contohnya perjanjian kewarganegaraan ganda, perjanjian perdagangan, dan sebagainya.

b. *Law Making Treaty*

Perjanjian tersebut menetapkan kaidah hukum yang berlaku atas masyarakat global secara keseluruhan. Sebagai contoh Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan sebagainya.

3. Perjanjian internasional berdasarkan pihak yang mengadakan perjanjian

a. Perjanjian antar negara

Perjanjian internasional antar negara adalah perjanjian yang sangat penting berdasarkan isinya, bagi pihak terkait maupun sebagai ketentuan yang secara umum berlaku. Perjanjian internasional antar negara yang bersifat tertutup hanya berlaku terbatas pada negara-negara yang terikat menjadi peserta, sedangkan perjanjian internasional bersifat terbuka tidak berlaku terbatas hanya pada negara peserta saja tetapi bagi negara lain juga tetap diberlakukan yang mungkin akan menjadi peserta pada perjanjian tersebut. Perjanjian internasional antar negara dapat diidentifikasi melalui frasa "*the States Parties*" pada pembukaannya.

b. Perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar kepala negara

Perjanjian internasional antar kepala negara merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing kepala negara dari para

pihak. Perjanjian internasional antar kepala negara dapat diidentifikasi melalui frasa "*The High Contracting Parties*".

- c. Perjanjian Internasional yang berbentuk antar pemerintah

Perjanjian internasional antar pemerintah dari segi isi biasanya bersifat teknis dan merupakan perjanjian yang tertutup yang dilakukan oleh wakil-wakil para pihak atau menteri-menteri dalam bidangnya yang mewakili pemerintahan. Perjanjian internasional antar pemerintah dapat diidentifikasi melalui kata-kata pembuka "*The Government of and The Government of*".

- d. Perjanjian internasional yang berbentuk antar kepala negara dan kepala pemerintah

Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Sistem konstitusi di beberapa negara ada yang menentukan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, tetapi ada juga beberapa negara yang membedakan kepala negara dan

pemegang kekuasaan pemerintahan. Biasanya pada negara-negara yang melakukan pemisahan kekuasaan tersebut, perdana menteri memegang kekuasaan untuk bertindak mewakili negaranya dalam melakukan hubungan internasional, termasuk dalam menandatangani perjanjian internasional.

#### **1.7.3.4 Asas-Asas dalam Perjanjian Internasional**

Asas-asas dalam perjanjian internasional merupakan suatu dasar dan pedoman dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Asas merupakan suatu dasar atau tumpuan berpikir dalam memperoleh kebenaran. Setiap norma hukum memerlukan asas sebagai landasannya, suatu norma hukum harus berorientasi pada asas-asas yang mendasari terbentuknya hukum tersebut.<sup>44</sup> Beberapa asas yang berlaku dalam perjanjian internasional, antara lain:

1. Asas *Jus Cogens*

Asas *Jus Cogens* merupakan asas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian internasional

---

<sup>44</sup> I Gede Angga Adi Utama, *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional*, Ganesha Civic Education Journal 1 (1), hlm. 41.

harus berlandaskan atas prinsip perdamaian serta keamanan internasional.<sup>45</sup>

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Free Consent*)

Asas ini sebagai asas yang memberikan kebebasan bagi para subjek hukum dalam mengadakan perjanjian dengan siapapun, atau terhadap hal apapun yang menjadi muatan dalam perjanjian yang akan dibuat serta akibat hukum apapun yang akan ditimbulkan dari perjanjian tersebut.<sup>46</sup>

3. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Setiap perjanjian yang dibuat dan pelaksanaannya wajib didasarkan pada itikad baik (*good faith*) dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan kepentingannya.<sup>47</sup>

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Frasa *pacta sunt servanda* (bahasa Latin) yang memiliki arti 'janji yang wajib ditepati'. Asas tersebut berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak yang mengandung makna bahwa perjanjian antara para pihak berlaku menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang

---

<sup>45</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 2.

<sup>46</sup> Gede Yudiarta Wiguna, et al, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Afghanistan Berdasarkan Konvensi WINA 1961 dan Konvensi WINA 1963 (Studi Kasus Ambil Alih Afghanistan oleh Kelompok Taliban)*, Jurnal Komunitas Yustisia, 2022, hlm. 719.

<sup>47</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Loc. Cit.*

membuatnya. Dengan demikian, segala bentuk pengingkaran terhadap perjanjian yang dibuat merupakan suatu tindak pelanggaran janji atau wanprestasi.<sup>48</sup>

#### 5. *Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt*

Asas ini menegaskan bahwa keberlakuan dan keterikatan ketentuan dalam suatu perjanjian hanya bagi pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak lain atau pihak ketiga.<sup>49</sup>

### 1.7.4 Tinjauan Umum Kejahatan Transnasional

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan jahat atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum tertulis, sedangkan transnasional diartikan sebagai berkenaan dengan ekspansi atau keluar dari wilayah negara. Dengan demikian secara etimologis, kejahatan transnasional merupakan suatu perbuatan jahat yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang dilakukan secara lintas negara.<sup>50</sup>

Kejahatan transnasional merupakan salah satu permasalahan yang menarik atensi masyarakat internasional. Terhadap permasalahan kejahatan transnasional telah dirumuskan

<sup>48</sup> I Gede Angga Adi Utama, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> Nugraha Pranadita, *Buku Ajar Kejahatan Transnasional*, Deepublish, 2023, hlm. 9.

pengaturan yang tertuang pada *Convention against Transnational Organized Crime* (CATOC).

Berdasarkan CATOC, perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam kejahatan transnasional adalah jika:

- a. Diperbuat di beberapa negara berbeda;
- b. Meskipun dilakukan di satu negara, sebagian besar persiapan, perencanaan, pengarahan, dan kontrol dilakukan di negara yang berbeda;
- c. Meskipun dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas kejahatan pada beberapa negara berbeda;
- d. Meskipun dilakukan di satu negara dampaknya dapat dirasakan di negara lain.

Perkembangan kejahatan transnasional dibedakan menjadi 3 golongan jika dilihat dari asal usulnya, yaitu:<sup>51</sup>

1. Kejahatan transnasional yang berkaitan dengan kebiasaan dalam praktik pelaksanaan hukum internasional.
2. Kejahatan transnasional yang berkaitan dengan konvensi internasional.
3. Kejahatan transnasional yang berkaitan dengan perkembangan konvensi mengenai HAM.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Menurut CATOC, kategori kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional adalah pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata terlarang, pembajakan pesawat, perompakan laut, pembajakan darat, penipuan asuransi, kejahatan siber, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, kebangkrutan palsu, infiltrasi bisnis, korupsi dan penyuapan pejabat publik sebagaimana diatur dalam peraturan nasional, korupsi dan penyuapan terhadap pejabat partai dan perwakilan terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan nasional, dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisasi.<sup>52</sup>

### **1.7.5 Tinjauan Umum Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Dewasa ini perbuatan jahat terjadi tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi dengan berkembangnya teknologi kejahatan juga dapat terjadi di dunia maya (*cyber world*). Kejahatan dalam dunia maya ini lebih dikenal dengan istilah *Cybercrime* atau kejahatan siber. Istilah kejahatan siber (*cybercrime*) diartikan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet atau dunia virtual dengan mempergunakan perangkat teknologi.<sup>53</sup> Kejahatan siber memang dilakukan di dunia maya, tetapi dampak yang

---

<sup>52</sup> *The United Convention against Transnational Organized Crime 2000.*

<sup>53</sup> Jhos Franklin Kemit dan Kristoforus Laga Kleden, *Yurisdiksi Kejahatan Siber: Borderless*, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, 2023, hlm. 60.



ditimbulkan dari kejahatan tersebut terwujud dan dirasakan juga di dunia nyata. Sehingga kejahatan siber juga merupakan tindakan hukum yang nyata dan pelaku kejahatan siber juga dapat dikatakan sebagai individu pelaku perbuatan hukum secara nyata.<sup>54</sup>

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya yang tidak memiliki suatu batasan dalam wilayah (*borderless*) sehingga tidak jarang kejahatan siber terjadi dan berdampak pada lebih dari satu negara. Kejahatan siber dapat digolongkan ke dalam kejahatan yang bersifat lintas negara sebab kejahatan siber tidak terbatas oleh yurisdiksi negara. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan kejahatan siber diperlukan peran serta dari negara-negara yang terlibat untuk bersama-sama melakukan upaya untuk mengatasi segala dampak yang ditimbulkan.

#### **1.7.5.1 Definisi Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Persatuan Bangsa-Bangsa dalam kongres kesepuluh berkenaan dengan Pencegahan Kejahatan dan Tindakan Terhadap Pelanggar (*Prevention of Crime and the Treatment of Offender*) merumuskan dua pengertian mengenai *cybercrime*. Kedua

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 57.

pengertian *cybercrime* dirumuskan dalam pengertian sempit dan pengertian yang lebih luas, sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Kejahatan dunia maya dalam arti sempit atau kejahatan komputer merupakan setiap perilaku yang ilegal yang dilakukan menggunakan alat elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh sistem tersebut.
2. Kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer merupakan setiap perilaku ilegal yang dilakukan, atau berkaitan dengan, sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan dan penawaran atau pendistribusian informasi ilegal melalui sistem atau jaringan komputer.

Pengertian *cybercrime* secara sempit mencakup kejahatan terhadap sistem dan jaringan komputer seperti penyebaran virus yang menyebabkan suatu sistem atau jaringan komputer menjadi rusak dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Namun, pengertian *cybercrime* dijelaskan lebih luas lagi

---

<sup>55</sup> International Telecommunication Union (ITU), *Understanding Cybercrime, Phenomena, Challenges and Legal Response*, Geneva, Switzerland, 2012, hlm. 11.

sebagai perbuatan yang ilegal selain merusak sistem komputer juga melakukan kejahatan melalui sistem komputer. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan tradisional yang menggunakan komputer sebagai media melakukan perbuatannya, seperti penipuan (*phising*), penyebaran berita bohong (*hoax*), pencurian data pribadi, kejahatan pornografi, perdagangan orang, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

#### 1.7.5.2 Yurisdiksi Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang tidak memiliki batas-batas geografis. Dengan demikian, timbulah suatu permasalahan berkaitan dengan penentuan yurisdiksi kriminal dari kejahatan siber yang terjadi. Yurisdiksi berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara dalam wilayahnya. Jika terjadi kejahatan siber, harus dilakukan penentuan mengenai yurisdiksi negara mana yang berhak mengadili sehingga seringkali terjadi gesekan antara pelaksanaan yurisdiksi suatu negara dengan pemberlakuan yurisdiksi dari negara lain.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> I Made Pasek Diantha dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*, Prenada Media, 2023, hlm.4.

<sup>57</sup> Rusdianto, *Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction dalam Memerangi Tindak Pidana Siber*, Diss, Universitas Mataram, 2023. hlm. 3-4.

*Council of Europe* atau Dewan Eropa telah merumuskan suatu konvensi mengenai kejahatan siber pada tahun 2001 atau *The Budapest Convention on Cybercrime* 2001. Konvensi ini mengatur mengenai beberapa tindak pidana siber termasuk percobaan (*attempt*), *aiding* dan *abetting*. Pasal 22 Konvensi Budapest ini mengatur mengenai yurisdiksi terhadap beberapa tindak pidana siber yang dirumuskan pada Pasal 2 hingga Pasal 11.<sup>58</sup>

Pengaturan yurisdiksi tindak pidana siber pada Konvensi Budapest bertujuan untuk penetapan yurisdiksi negara pihak atas tindak pidana siber ke dalam hukum domestik masing-masing negara. Adanya pengaturan yurisdiksi ini berguna jika terjadi perselisihan yurisdiksi antara negara pihak yang berkepentingan. Penetapan yurisdiksi ini berkaitan dengan penentuan lokasi perbuatan dilakukan (*locus delicti*) serta hukum negara mana yang dilaksanakan. Prinsip-prinsip penentuan yurisdiksi pada Pasal 22 Konvensi Budapest dijelaskan sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm . 7.

<sup>59</sup> *Ibid*.

## 1. Prinsip Teritorial

Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menentukan pemberlakuan yurisdiksi atas kejahatan siber. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, bahwa setiap pihak dalam konvensi ini harus menghukum atas tindak pidana yang telah diatur dan yang diperbuat dalam wilayah negaranya. Negara sebagai pihak harus mempertegas wilayahnya jika seorang individu melakukan tindak pidana tersebut dan korbannya berada di dalam wilayah teritorial negara pihak atau ketika sistem komputer di wilayah teritorialnya diserang dan individu tersebut berada di luar dari wilayah pihak tersebut.

Perbuatan pidana siber terjadi di dunia maya yang tidak memiliki batasan-batasan secara jelas sehingga dapat menimbulkan permasalahan yurisdiksi. Ini diakibatkan karna sulitnya penentuan lokasi secara tegas dimana pelaku melakukan perbuatan pidana, lokasi penggunaan perangkat sistem elektronik, dan kerugian atau dampaknya dirasakan.

## 2. Prinsip Ekstrateritorial

Konvensi Budapest 2001 pada Pasal 22 juga menetapkan bahwa negara dapat menetapkan yurisdiksi berdasarkan prinsip ekstrateritorial terhadap tindak pidana siber. Pasal 22 ayat (1) huruf a mengatur bahwa prinsip teritorial dapat diperluas dengan penggunaan prinsip ekstrateritorial yang tersirat pada Pasal 22 ayat (1) huruf b dan c. Yurisdiksi negara dapat diberlakukan atas pelanggaran siber yang terjadi di kapal yang berbendera negara pihak atau dalam pesawat terbang yang terdaftar di bawah hukum dari negara pihak.

## 3. Prinsip Nasionalitas

Pelaksanaan prinsip ekstrateritorial dalam Konvensi Budapest didasarkan pada prinsip nasionalitas (*nationality*). Hal ini tersirat dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d yang menegaskan kewajiban-kewajiban pihak sebagai berikut:

- a. Penetapan yurisdiksi atas pelanggaran siber oleh negara pihak sesuai dengan Konvensi *Budapest* 2001 yang diperbuat oleh warganegara dalam wilayah hukum negara

tersebut dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan hukum domestiknya.

Warga negara memiliki kewajiban dalam mentaati hukum dimanapun ia berada (prinsip nasionalitas).

- b. Penetapan yurisdiksi atas pelanggaran siber oleh negara pihak sesuai dengan Konvensi *Budapest* 2001 yang diperbuat oleh warganegara di luar wilayah teritorial negara lain.

Prinsip nasional menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum nasionalnya terlepas dari lokasinya. Pasal 22 ayat (1) huruf d berlaku bagi warga negara dari negara pihak jika perbuatan pidana tersebut diatur atas dasar hukum pidana di tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan atau ketika perbuatan pidana dilakukan di luar yurisdiksi teritorial tiap-tiap negara.

### 1.7.5.3 Eksploitasi Seksual Anak dalam Dunia Siber (*Online Child Exploitation*)

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini membuat masyarakat global mengalami pergeseran dalam perilaku sosial dan peradaban menjadi masyarakat yang modern dan berbasis internet. Kemudahan akses internet yang dirasakan sekarang menyebabkan tindak kejahatan secara konvensional beralih menggunakan media teknologi. Kejahatan berbasis teknologi yang marak terjadi adalah kejahatan siber di bidang etika, salah satunya adalah pornografi siber. Kejahatan pornografi kini berkembang dan merambah secara digital dalam dunia maya yang dikenal dengan istilah *cyberporn*.<sup>60</sup> *Cyberporn* merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam bagian dari kejahatan siber (*cybercrime*).

Kejahatan pornografi siber menasar bukan hanya orang dewasa, tetapi juga kalangan anak di bawah umur. Anak turut berperan sebagai pengakses konten pornografi, konsumen konten pornografi, pelaku, dan

---

<sup>60</sup> Lutfiah Attamimi, *Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 9.



juga korban.<sup>61</sup> Praktik kejahatan pornografi siber terhadap anak tersebut telah mengarah pada eksploitasi seksual secara sistematis terhadap anak-anak. Terdapat beberapa kasus yang terungkap dimana anak-anak dieksploitasi secara seksual kemudian direkam dalam bentuk video dan diperjualbelikan melalui internet.

Istilah eksploitasi seksual anak memiliki arti sebuah pelanggaran atas hak anak yang mendasar, yang bermuatan kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai objek komersial, dilakukan oleh orang dewasa dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada anak, pihak ketiga, maupun pihak lainnya.<sup>62</sup> *The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP)* mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak atau *child sexual abuse* sebagai interaksi antara seorang anak dan anak yang lebih berpengalaman atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung, atau orang yang dalam otoritas seperti orangtua atau pengasuh) ketika anak digunakan sebagai objek untuk kebutuhan seksual anak yang lebih tua atau orang dewasa tersebut. Interaksi tersebut

---

<sup>61</sup> Ladinda Daffa Arnetta, et al, *Privasi Anak di Dunia Digital: Tinjauan Hukum tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak*, Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), 2023, hlm. 136.

<sup>62</sup> *Stockholm Declaration 1996 on World Congress Againsts Commercial Sexual Exploitation of Children*.

diperbuat terhadap anak dengan menggunakan kekerasan, tipu daya, suap, ancaman atau tekanan.<sup>63</sup>

*Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse* atau yang lebih dikenal dengan *Lanzarote Convention* pada *Article 18* menjelaskan perbuatan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual anak (*child sexual abuse*), antara lain:

- a. Terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak yang belum mencapai usia legal sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang relevan (tidak berlaku bagi aktivitas seksual secara konsensual antara anak di bawah umur).
- b. Terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak dengan menggunakan paksaan, kekuatan atau ancaman; atau penyalahgunaan posisi kepercayaan, otoritas, atau pengaruh atas anak, termasuk di dalam keluarga; atau penyalahgunaan situasi anak yang sangat rentan terutama karena cacat mental, fisik, atau situasi ketergantungan.

Pelecehan seksual anak seringkali sulit dibedakan dengan eksploitasi seksual anak. Hal ini

---

<sup>63</sup> *The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*

terjadi karena adanya tumpang tindih yang cukup besar antara keduanya.<sup>64</sup> Pelecehan seksual anak (*child sexual abuse*) menjadi eksploitasi seksual anak (*child sexual exploitation*) ketika pihak kedua mendapatkan keuntungan melalui aktivitas seksual yang melibatkan anak. Aktivitas yang dimaksud mencakup eksploitasi anak dalam pelacuran dan situasi dimana seorang anak dijanjikan atau diberikan uang sebagai bentuk pembayaran atau imbalan atau bahkan tidak diberikan sama sekali atas aktivitas seksual yang dilakukan.<sup>65</sup>

Selain *cyberporn*, bentuk eksploitasi seksual terhadap anak juga berkembang pada ranah digital dengan istilah eksploitasi seksual anak secara online atau *online child sexual exploitation*. Eksploitasi seksual anak dan pelecehan seksual anak secara *online* merupakan kejahatan serius terhadap anak. Macam-macam contoh eksploitasi seksual anak dan pelecehan seksual anak secara *online*, antara lain:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime, Online Child Sexual Exploitation and Abuse*, <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html> diakses tanggal 29 Oktober 2023.

<sup>65</sup> *Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*.

<sup>66</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime, Online Child Sexual Exploitation and Abuse*, <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html> diakses tanggal 29 Oktober 2023

### 1. *Grooming*

Istilah *grooming* diatur dalam *Article 23 of Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse* merujuk pada persiapan untuk melakukan pelecehan seksual pada anak, dalam *grooming* telah terdapat motivasi pelaku yang memiliki keinginan untuk menggunakan anak dalam pemenuhan kepuasan seksualnya. Tahapan awal yang biasa dilakukan pelaku adalah dengan mulai berteman dengan anak-anak kemudian menarik anak dalam pembicaraan mengenai hal-hal intim kemudian secara bertahap mengekspos anak pada materi seksual eksplisit. Anak-anak juga seringkali dipengaruhi untuk mengirimkan foto-foto pribadi yang kemudian digunakan pelaku untuk memberikan ancaman.

### 2. *Child Sexual Abuse/ exploitation material*

Materi pelecehan seksual anak dalam Pasal 2 *UN Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography of 2000* didefinisikan sebagai materi pelecehan seksual

anak mencakup segala bentuk representasi, dengan cara apapun, yang memuat seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit secara nyata atau simulasi atau segala bentuk representasi dari bagian seksual anak untuk tujuan seksual.

### 3. *Live Streaming of Child Sexual Abuse*

*Live streaming of child sexual abuse* merupakan kegiatan menyebarkan pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara *realtime* dengan menggunakan siaran langsung (*live streaming*) melalui internet. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam ruang-ruang obrolan *online*, *platform* media sosial, atau aplikasi-aplikasi serupa lainnya. Konsumen siaran langsung ini dapat berperan pasif dengan membayar untuk menonton atau juga berperan aktif dengan berkomunikasi dengan anak, pelaku pelecehan seksual, dan/ atau fasilitator pelecehan seksual.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *United Nations Children' Fund (UNICEF), Ending Online Child Sexual Exploitation and Abuse, 2021, hlm. 6.*

## 1.7.6 Tinjauan Umum Ekstradisi

### 1.7.6.1 Definisi Ekstradisi

Kata ekstradisi asalnya dari bahasa Latin “*extradere*” atau “*extraditio*”, terdiri dari kata “*ex*” berarti keluar dan “*trudere*” berarti menyerahkan atau memberikan.<sup>68</sup> Ekstradisi merupakan proses dimana negara berdasarkan permintaan negara lain, menyerahkan seseorang yang ditemukan di dalam yurisdiksinya yang telah didakwa atas suatu tindakan kriminal pada negara peminta.<sup>69</sup>

Ekstradisi dan perjanjian ekstradisi memuat arti yang berbeda berdasarkan *Black Law Dictionary*. Istilah ekstradisi (*extradition*) diartikan sebagai penyerahan secara resmi seorang tersangka kriminal oleh suatu negara kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang didakwakan; kembalinya buronan, terlepas dari persetujuan, oleh pihak berwenang di tempat buronan tersebut tinggal.<sup>70</sup> Sedangkan perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) dalam *Black Law Dictionary* dijelaskan sebagai suatu

---

<sup>68</sup> Magdariza, et al, *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura dalam Hukum Internasional*, *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, hlm. 581.

<sup>69</sup> Michael D Hanson dan Amanim Akpabio, *Extradition and State Responsibilities on the Protection of Rights of Requested Person*, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Volume VII Issue VI, 2023, hlm. 357.

<sup>70</sup> *Black's Law Dictionary*, Editor by Bryan A. Garner, Seventh Edition, St. Paul, Minn, 1999.

perjanjian yang mengatur prasyarat untuk, dan pengecualian untuk, penyerahan buronan oleh negara tempat tinggal buronan ke negara lain yang memiliki yurisdiksi pidana atas buronan tersebut.<sup>71</sup>

Penanganan buronan yang melarikan diri dari negaranya atau buronan lintas negara merupakan suatu masalah yang muncul dalam hubungan antar negara pada lingkup internasional. Permasalahan yang timbul adalah bahwa negara lokasi buronan melakukan perbuatan pidana tidak dapat mengadili buronan tersebut ketika ia melarikan diri ke yurisdiksi negara lain. Maka agar dapat menghukum buronan tersebut, negara tempat kejahatan dilakukan (*requesting state*) harus meminta negara tempat buronan melarikan diri (*requested state*) untuk menyerahkan buronan tersebut agar dapat diadili.<sup>72</sup>

Berdasarkan rumusan mengenai ekstradisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik unsur-unsur ekstradisi sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Michael D Hanson, Amanim Akpabio, *Loc. Cit.*,

<sup>73</sup> Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, Penerbit A-Empat, 2015, hlm. 33.

### 1. Subjek

Subjek dalam ekstradisi mencakup negara peminta (*the requesting state*) dan negara diminta (*the requested state*). Negara peminta merupakan negara berhak dalam hal yurisdiksi mengadili pelaku kejahatan, sedangkan negara diminta merupakan negara lokasi dimana pelaku kejahatan ada atau bersembunyi.

### 2. Objek

Objek dalam ekstradisi adalah pelaku kejahatan yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta untuk diserahkan kepada negara peminta. Pelaku disebut sebagai orang yang diminta atau *the requested person*.

### 3. Prosedur

Prosedur meliputi ketentuan pengajuan permintaan penyerahan maupun tata cara penyerahan atau penolakan penyerahan terhadap permintaan ekstradisi serta segala hal yang berhubungan dengan prosedur ekstradisi. Prosedur dapat dilakukan dengan cara:<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> I Wayan Parthiana, et al, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, CV Yrama Widya, Bandung, 2009, hlm. 39.



- a. Saluran diplomatik;
- b. Inisiatif oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas pelaku;
- c. Negara tempat pelaku berada tidak diperkenankan melaksanakan penangkapan selama pelaku tidak mengganggu kepentingan atau melanggar hukum di negara tersebut;
- d. Ekstradisi baru dapat dilakukan ketika ada permohonan ekstradisi dari *requesting state* secara formal.

#### 4. Tujuan

Tujuan dari ekstradisi yaitu bahwa permintaan penyerahan bertujuan untuk mengadili pelaku tindak pidana sebagai bentuk perwujudan keikutsertaan negara-negara dalam memberantas kejahatan.

#### 5. Dasar/Landasan

Dasar yang dimaksud dapat berupa perjanjian ekstradisi antara para pihak, atau jika belum memiliki perjanjian sepanjang para pihak bersedia ekstradisi dapat dilakukan dengan dasar hubungan baik secara timbal balik (asas resiprositas)

mengacu pada prinsip-prinsip tidak tertulis mengenai ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi merupakan perwujudan dari keinginan suatu negara dan negara lain untuk melakukan kerjasama dalam memberantas kejahatan dalam lingkup internasional. Penyerahan buronan dalam prakteknya tidak selalu dilakukan berdasarkan perjanjian ekstradisi, penyerahan buronan dapat juga dilakukan berdasarkan hubungan timbal balik.<sup>75</sup> Namun, pelaksanaan ekstradisi tanpa perjanjian biasanya sering menimbulkan permasalahan sebab tidak memiliki landasan hukum dalam melakukan ekstradisi tersebut.<sup>76</sup>

#### 1.7.6.2 Asas-Asas dalam Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi memuat asas-asas umum ekstradisi, antara lain:<sup>77</sup>

1. Asas Kejahatan Ganda (*Double Criminality Principle*)

Asas kejahatan ganda berarti kejahatan yang dapat diekstradisi merupakan kejahatan yang diatur dalam

---

<sup>75</sup> Aryuni Fitry Djaafara, et al, *Efektifitas Penerapan Ekstradisi pada Sistem Kerjasama Antar Negara dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Jurnal Hukum, 2023, hlm. 278.

<sup>76</sup> Nurjanah, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>77</sup> I Wayan Parthiana, et al, *Op. Cit.*, hlm. 41.

hukum nasional dari *requesting state* maupun *requested state*. Perbuatan dianggap sebagai sebuah tindak pidana di suatu negara, tetapi mungkin saja tidak dianggap sebagai perbuatan pidana di negara lain. Oleh karena itu, asas kejahatan berganda merupakan salah satu alasan mendasar dapat dilakukannya ekstradisi.

## 2. Asas Kekhususan (*Principle of Speciality*)

Asas kekhususan berarti bahwa *requesting state* hanya dapat menghukum dan mengadili *requested person* berdasarkan kejahatan yang menjadi alasan dilakukannya ekstradisi dan tidak boleh dihukum atau diadili atas kejahatan yang bukan menjadi alasan dilakukannya ekstradisi. Asas ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan dengan membatasi hak dan kewenangan mengadili dari *requesting state*. Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, maka asas kekhususan ini dapat dikesampingkan:

- a. *Requested state* menyetujui keputusan *requesting state* mengadili pelaku atas perbuatannya yang menjadi alasan atau dasar dilakukannya ekstradisi.

- b. Pelaku kejahatan menyatakan persetujuan untuk diadili atas perbuatan selain dari perbuatan pidana yang menjadi dasar dilakukannya ekstradisi.
- c. *Requesting state* juga dapat menghukum pelaku kejahatan atas kejahatan yang bukan menjadi dasar dilakukannya ekstradisi apabila setelah pelaku diberi kesempatan untuk pergi dari wilayah *requesting state*, tetapi tetap tidak pergi meninggalkan wilayahnya.

Asas ini baru dapat berfungsi ketika *requested person* telah diekstradisi oleh *requested state* kepada *requesting state*. Sehingga asas ini baru berlaku jika permintaan ekstradisi telah disetujui.

### 3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Tindak Pidana Politik (*Non Extradition of Political Criminal*)

Kejahatan politik merupakan kejahatan yang bersifat subjektif serta tidak adanya kesatuan definisi terhadap kejahatan politik yang berlaku secara umum dalam hukum internasional. Dengan demikian, asas tidak menyerahkan pelaku tindak pidana politik berlaku sebagai dasar penolakan apabila negara berpendapat bahwa suatu kejahatan yang diajukan

permintaan ekstradisi merupakan suatu kejahatan politik.

4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non Extradition Nationality*)

Asas ini memberikan kekuasaan kepada negara untuk tidak menyerahkan pelaku kejahatan yang merupakan warga negaranya sendiri. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya. Penolakan terhadap ekstradisi berdasarkan kewarganegaraan tidak berarti menghapus kesalahan yang dilakukan warga negara, tetapi negara wajib mengadili dan menghukum warga negara pelaku kejahatan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Namun, jika pelaku melakukan kejahatan di negara lain dan negara tersebut merasa memiliki yurisdiksi atasnya, maka negara pelaku wajib mempertimbangkan permintaan penyerahan pelaku tersebut.

5. Asas *Ne Bis In Idem*

Menurut asas ini, apabila atas kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi ternyata telah

diadili dan dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap maka negara dapat menolak permintaan ekstradisi tersebut. Asas ini berarti seseorang tidak boleh diadili lebih dari satu kali atas suatu kejahatan yang sama.

6. Asas Kadaluarsa (*laps of time principle*)

Asas daluarsa berarti terhadap suatu kejahatan yang telah lewat waktu atau daluarsa hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidananya menurut hukum salah satu maupun kedua negara pihak, pelaku kejahatan tersebut tidak dapat diserahkan kepada negara yang meminta.

7. Terhadap suatu perbuatan pidana yang dengan hukuman mati, jika menurut *requested state* kejahatan tersebut tidak diancam hukuman mati, sedangkan menurut *requesting state* perbuatan tersebut diancam dengan hukuman mati, maka *requested state* diperbolehkan untuk menolak permintaan ekstradisi kecuali *requesting state* dapat menjamin bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dijatuhi hukuman mati.

### 1.7.6.3 Bentuk Kejahatan yang Dapat Diekstradisi

Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi dijelaskan dalam *Model Law on Extradition* 2004, antara lain:<sup>78</sup>

1. Kejahatan yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan hukum dari negara peminta (*requesting state*) dengan hukuman penjara atau perampasan kebebasan lainnya dengan tenggat waktu maksimal paling sedikit satu atau dua tahun, atau hukuman lain yang lebih berat;
2. Kejahatan yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan hukum dari negara yang diminta (*requested state*) dengan hukuman penjara atau perampasan kebebasan lainnya dengan jangka waktu maksimal paling sedikit satu atau dua tahun, atau hukuman yang lebih berat lainnya;
3. Ekstradisi atas orang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau perampasan kebebasan lainnya tidak dapat dilakukan kecuali masih ada jangka waktu untuk menjalani masa hukuman minimal 6 (enam) bulan atau lebih.

---

<sup>78</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law on Extradition 2004.*

4. Penentuan apakah kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum *requesting state* dan *requested state*, tidak perlu memperhatikan: kesamaan pengelompokan kategori kejahatan, terminologi, definisi atau karakteristik dari kedua negara.
5. Perbuatan yang melanggar hukum *requesting state* yang berkaitan dengan pajak, bea cukai, dapat menjadi kejahatan yang dilakukan ekstradisi apabila terhadap kejahatan tersebut terdapat kesamaan sifat dengan hukum pada *requested state*.
6. Apabila permintaan ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum *requesting state* dan *requested state*, tetapi beberapa kejahatan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, yaitu pidana maksimal paling sedikit lamanya satu atau dua tahun atau lebih, maka ekstradisi tetap dapat diberikan dengan ketentuan bahwa *requested person* harus diekstradisi untuk setidaknya satu kejahatan.

#### **1.7.6.4 Penolakan Terhadap Ekstradisi**

Negara-negara dapat melakukan penolakan terhadap permintaan dilakukannya ekstradisi berdasarkan *Model*



*Law on Extradition 2004*. Beberapa landasan penolakan permintaan ekstradisi, antara lain:<sup>79</sup>

1. Penolakan permintaan ekstradisi dapat dilakukan jika kejahatan termasuk dalam kejahatan politik. Jika hal ekstradisi terhambat, terhadap kejahatan ini *requesting state* dan *requested state* harus berkonsultasi dengan maksud untuk memfasilitasi penyelesaian masalah. Penolakan ekstradisi terhadap kejahatan politik tidak berlaku jika *requesting state* telah memikul kewajiban sesuai dengan perjanjian untuk tidak menganggapnya sebagai pelanggaran bersifat politik untuk tujuan ekstradisi atau untuk mengambil tindakan penuntutan pengganti ekstradisi. Kejahatan yang bukan merupakan kejahatan bersifat politik untuk tujuan ekstradisi:
  - a. Pembunuhan (*murder or manslaughter*)
  - b. Menimbulkan cedera tubuh yang serius
  - c. Penculikan, penyanderaan atau pemerasan
  - d. Penggunaan bahan peledak, pembakar, alat atau zat dalam keadaan dimana dapat menyebabkan terancamnya kehidupan manusia atau kerusakan

---

<sup>79</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law on Extradition 2004.*

serius atau kerusakan properti substansial yang mungkin terjadi

- e. Upaya atau konspirasi untuk terlibat sebagai pembantu dan ikut serta melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas.
2. Penolakan ekstradisi dapat dilakukan jika menurut pandangan dari pejabat yang berwenang dari *requested state*, *requested person* tersebut tidak akan menerima standar minimal untuk dilakukannya proses peradilan yang adil dari *requesting state*.
3. Penolakan ekstradisi dapat dilakukan jika kejahatan yang dilakukan di luar batas teritorial dari *requesting state* dan hukum dari *requested state* tidak mengizinkan penuntutan terhadap kejahatan yang sama di luar teritorial negara.
4. Asas-asas tersebut dapat dikesampingkan terhadap *requested person* yang akan diserahkan kepada *International Criminal Court or Tribunal*.